

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SUMENEP

NOMOR: 005/HK.01.01/K-JI.26/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Sumenep merujuk pada berita acara rapat pleno pada hari Senin 8 Agustus 2022 dalam rangka melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik yang terintegrasi diperlukan perubahan struktur serta personil tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)

3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep bertindak sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh setiap divisi.

KEDUA : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep yang membidang tugas penyelesaian sengketa

Pemilu sebagai penanggung jawab tugas pengawasan tahapan verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KETIGA** : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep yang membidangi tugas pengawasan tahapan Pemilu wajib memberikan dukungan yang optimal kepada penanggungjawab sebagaimana DIKTUM KEDUA
- KEEMPAT** : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep yang membidangi tugas penyelesaian sengketa Pemilu melakukan koordinasi dengan Ketua dan divisi lain, serta melakukan konsultasi dan evaluasi secara berkala dan berjenjang.
- KELIMA** : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep yang membidangi tugas penyelesaian sengketa Pemilu wajib melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data hasil pengawasan selama melakukan pengawasan tahapan verifikasi dan penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
- KEENAM** : Penanggung Jawab sebagaimana DIKTUM KEDUA berlaku sampai berakhirnya tahapan verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
- KETUJUH** : Sekretariat sesuai tingkatannya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA
- KEDEPALAN** : Dalam hal terdapat halangan atau kekosongan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, penugasan ditentukan melalui rapat pleno Ketua dan/atau Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumenep

Pada tanggal 08 Agustus 2022



Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Sumenep
Nomor : 005/HK.01.01/K.JI-26/08/2022
Tanggal : 08 Agustus 2022

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1	Anwar Noris	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	Abdur Rahem	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Hosnan Hermawan	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Imam Syafii	Anggota Bawaslu	Pengarah
5	Muhammad Darwis	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab	Anggota Bawaslu	
6	Muhammad Darwis	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7	Juharlinah	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8	Akhmad Dahlan Yulianto	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Ketua
9	Tohawi	Staf PHL	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10	Ramadhan Marta S	Staf PHL	Sekretaris
11	Moh Tohliyanto	Staf Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris
VII	Anggota		
12	Nur Fitria Wardani	Staf SDMO	Anggota
13	Jamal Malik	Staf SDMO	Anggota
14	Ubaidillah	Staf Bagian Keuangan	Anggota
15	Akhmad Sutrisno	Staf Bagian Keuangan	Anggota
16	Habibi	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
17	Sabtana Arie M	Staf HHDI	Anggota

18	Ahmad Zain Farid	Staf HHDI	Anggota
----	------------------	-----------	---------

Ditetapkan di Sumenep

Pada tanggal 08 Agustus 2022

Ketua

Anwar Noris,SH.